



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
KEJAKSAAN NEGERI BIMA

Jln. Soekarno-Hatta No. 169 Kel. Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima
Telp. (0374) 43183 Fax. (0374) 43183 www.kejari-bima.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BIMA
NOMOR : KEP- I - 31 / N.2.14 / Cr.3 / 06 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA KEJAKSAAN NEGERI BIMA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BIMA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Bima perlu membentuk tim kerja pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Bima;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi tim melaksanakan administrasi dan pelaporan terkait implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Bima 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua tentang Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA KEJAKSAAN NEGERI BIMA**
- KESATU : Membentuk Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada satuan Kerja Kejaksaan Negeri Bima dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan surat Keputusan ini.
- Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)



mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan disetiap tahapan meliputi Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), Pelaporan Rencana Aksi, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
- b. Memastikan adanya keselarasan antar dokumen perencanaan dan dengan implementasinya;
- c. Mengumpulkan dan menganalisa data yang diperlukan dalam pelaksanaan AKIP;
- d. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan AKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Merumuskan dan menyusun pedoman (SOP, Juknis, dan lainnya) sebagai petunjuk pelaksanaan implementasi internal AKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
- f. Melaksanakan penilaian/pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dan merekomendasikan hasil penilaian untuk bahan pemberian *reward* dan *punishment*
- g. Melakukan monitoring atau pemantauan dan evaluasi internal atas implementasi sakti yaitu :
 - Capaian target jangka menengah Renstra
 - Kapaiaan Kinerja Periodik
 - Capaian program dan kegiatan
 - Capaian IKU
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bima.

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketersediaan Anggaran Kejaksaan Negeri Bima.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bima
Pada tanggal 27 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BIMA



Dr. AHMAD HAJAR ZUNAIDI, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA

Tembusan;

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi NTB;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi NTB;
4. Arsip.



KEJAKSAAN NEGERI BIMA

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI BIMA
NOMOR : KEP -I- 31 /N.2.14/Cr.3/06/2024
TANGGAL : 27 Juni 2024

DAFTAR SUSUNAN
TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSATANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA SATUAN KERJA KEJAKSAAN NEGERI BIMA

NO	NAMA/NIP/NRP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. AHMAD HAJAR ZUNAIDI, S.H., M.H. 197908092003121002 60479187	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	PENANGGUNG JAWAB
2	ABDUL KADIR, S.H. 196910151997031005 49769299	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN	KETUA
3	CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H., M.H. 198307222008121002 60983674	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA	SEKRETARIS
4	OKTAVIANDI SAMSURIZAL, S.H., M.H. 198410182009121002 61084272	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
5	DEBY FEBRIANTIKA FAUZI, S.H., M.H. 199102092014031002 61491160	KEPALA SEKSI INTELIJEN	ANGGOTA
6	SYAHRUR RAHMAN, S.H. 198005192002121009 403800918	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
7	KETUT ARI SANTINI, S.H. 198407122008122001 600984820	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BIMA



Dr. AHMAD HAJAR ZUNAIDI, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA

